

**QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang lebih baik maka diperlukan qanun yang merupakan peraturan daerah yang khas dan dalam hal tertentu berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya;
- b. bahwa pembentukan qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan peraturan perundang-undangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah, akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk qanun;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang aspiratif dan demokratis untuk pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan semangat otonomi Aceh yang bersifat khusus, maka Pemerintahan Aceh berkewajiban melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan qanun; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN ACEH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN QANUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota sebagai pemrakarsa penyusunan pra rancangan qanun.
12. Program legislasi Aceh disingkat PROLEGA adalah instrumen perencanaan program pembentukan qanun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
13. Program legislasi Kabupaten/Kota disingkat PROLEK adalah instrument perencanaan program pembentukan Qanun yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).
14. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
15. Qanun kabupaten/kota adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.
16. Materi muatan qanun adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah/otonomi khusus dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan qanun dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
18. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota yang digunakan sebagai tempat pengundangan qanun.

BAB II ASAS PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 2

- (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Keterlaksanaan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan;
 - g. Keterbukaan; dan
 - h. Keterlibatan publik.
- (2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan :
 - a. syari'at Islam;
 - b. kepentingan umum;
 - c. qanun lainnya; dan
 - d. peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Materi muatan qanun mengandung asas :
 - a. keislaman;
 - b. kebenaran;
 - c. kemanfaatan;
 - d. pengayoman;
 - e. kemanusiaan;
 - f. Kebangsaan;
 - g. kekeluargaan;
 - h. karakteristik Aceh;
 - i. keanekaragaman,
 - j. keadilan;
 - k. nondiskriminasi;
 - l. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - m. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - n. keseimbangan, keserasian, kesetaraan, dan keselarasan.

- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), qanun dapat memuat asas lain sesuai dengan materi muatan qanun yang bersangkutan.

BAB III MATERI MUATAN QANUN

Pasal 4

Qanun dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, pengaturan hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Materi muatan qanun meliputi :
- a. pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
 - b. pengaturan tentang hal yang berkaitan dengan kondisi khusus daerah dan kewenangan khusus Aceh yang bersifat istimewa;
 - c. pengaturan tentang penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
 - d. penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan.
- (2) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang di atas dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Qanun Aceh mengenai jinayah dikecualikan dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV PERENCANAAN PEMBENTUKAN QANUN

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan qanun Aceh dilakukan dalam Prolega.
- (2) Perencanaan penyusunan qanun kabupaten/kota dilakukan dalam Prolek.
- (3) Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Panitia Legislasi DPRA/DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Hasil koordinasi penyusunan Prolega/Prolek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan DPRA/DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama Gubernur/bupati/walikota.